



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : JAKA SEMBUNG ALIAS UMBU |
| 2. Tempat lahir | : Labuan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/12 Juli 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Gindopo Desa Kayu Lompa Kec. Basi Dondo
Kab. Tolitoli |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Jaka Sembung Alias Umbu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya & Rekan yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 10 Juli 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA SEMBUNG alias UMBU telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada JAKA SEMBUNG Alias UMBU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo ROM funtouch OS_10.5 warna biru terdapat hardcase (casing) warna hitam bertuliskan KAWS;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang kain berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar miniset berwarna krem;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna kuning.

Disita dari Tersangka Lk. JAKA SEMBUNG alias UMBU:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) centimeter tanpa gagang dan terdapat karet / ban dalam bekas yang dililit pada besi parang;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Menetapkan agar Terdakwa JAKA SEMBUNG Alias UMBU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dihukum lebih ringan daripada apa yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JAKA SEMBUNG alias UMBU, Pada bulan April 2023 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Gindopo, Desa Kayulompa, Kec. Basi Dondo, Kab. Tolitoli tepatnya di kebun milik salah satu warga Desa Kayulompa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian berlanjut pada bulan Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Sekolah Dasar yang berada di Dusun Gindopo Desa Kayu Lompa Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian berlanjut lagi pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Gindopo, Desa Kayu Lompa, Kec. Basi Dondo, Kab. Tolitoli tepatnya di rumah milik Sdr. SUPRIADI Alias ADI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.” yang dilakukan Terdakwa Terhadap Anak Korban selanjutnya disebut Anak Korban (usia 13 tahun pada saat peristiwa kejadian tersebut, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7204-LT- 21122017-0049 lahir pada 25 November 2010), Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 11.00 wita, berawal ketika Anak Korban sedang mencangkuk pohon jambu di dekat rumah anak korban tidak lama kemudian Terdakwa yang merupakan kakak ipar Anak Korban datang ke rumah anak korban dan Terdakwa melihat anak korban yang sedang mencangkuk pohon jambu dan saat itu timbul nafsu dan niat dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban sehingga Terdakwa mewujudkan niatnya dengan mendatangi anak korban lalu mengajak Anak Korban pergi mencari cangkuk jambu bersamanya, tetapi Anak Korban menolak ajakan tersebut dengan mengatakan “TIDAK MAU” karena Anak Korban takut kepada Terdakwa yang selalu melakukan kekerasan kepada Saksi SOPIA MEILANI yang merupakan istri Terdakwa dan kakak kandung dari Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memaksa anak korban untuk menuruti keinginannya dengan cara mengancam anak korban dengan mengatakan “KALAU TIDAK MAU IKUT, SAYA MAU BAWA BISMA KE LABONU!”, terdakwa mengatakan hal tersebut, karena Terdakwa mengetahui Anak Korban sangat dekat dengan BISMA yang merupakan anak kandung dari Terdakwa dan saat itu Anak Korban hanya diam lalu berjalan pulang menuju ke Rumah Anak Korban lalu Terdakwa juga kembali pulang ke rumahnya, namun saat itu Terdakwa masih tetap berusaha untuk mengajak Anak Korban pergi sehingga setelah Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa marah-marah dan menyuruh Saksi SOPIA MEILANI yang merupakan istri Terdakwa dan kakak kandung dari Anak Korban untuk memanggil Anak Korban ke rumah Terdakwa dengan nada yang kasar mengatakan “PANGGIL ADIKMU KEMARI !!” sehingga Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA dalam keadaan menangis langsung keluar dari rumahnya dan terus berteriak memanggil nama anak korban yang saat itu masih berjalan menuju rumah anak yang hanya berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, setelah mendengar dan melihat Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA yang menangis di depan rumah Terdakwa, Anak Korban pun mendatangi Saksi SOPIA MEILANI di rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali Anak Korban mencari cangkuk jambu namun Anak Korban kembali menolak, lalu Terdakwa mengancam anak korban agar Anak Korban

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menuruti keinginannya dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm tanpa gagang dan terdapat karet / ban dalam bekas yang dililit pada besi parang dan menaruhnya pada leher Anak BISMA (Anak Terdakwa/Keponakan Anak Korban) dan juga pada leher Saksi SOPIA MEILANI (Istri Terdakwa/Kakak Anak Korban) hingga Saksi SOPIA MEILANI menangis ketakutan dan memohon kepada Anak Korban dengan mengatakan "PIA MOHON Anak Korban IKUT SAJA", melihat kondisi Anak BISMA dan Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA terus memohon akhirnya Anak Korban yang dalam kondisi tertekan akhirnya terpaksa mengikuti Terdakwa mencari cangkuan jambu di kebun. Namun pada saat perjalanan menuju kebun, Terdakwa ingin membawa Anak Korban pergi ke tempat lain namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa memaksa dan menarik tangan kanan anak korban dengan kuat hingga Anak Korban merasakan sakit pada tangan kanannya lalu Terdakwa mengatakan "AYO SAJA" tetapi Anak Korban menolaknya dengan mengatakan "TIDAK MAU" sambil anak korban berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa dari tangannya namun Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban dan saat itu Anak Korban berteriak "TOLONG-TOLONG" lalu tangan Terdakwa terlepas dari tangan Anak Korban dan kemudian Anak Korban berhasil melarikan diri akan tetapi Terdakwa mengejar Anak Korban dan saat itu Anak Korban sempat bertemu dengan orang tua yang Anak Korban tidak kenali sedang lewat mengendarai sepeda motor lalu anak korban menahan orang tersebut dan Anak Korban mengatakan "OM ANTAR SAYA PULANG" namun sebelum orang tersebut mengantar Anak Korban, Terdakwa tiba-tiba muncul dan mengatakan "TIDAK USAH ANTAR, NANTI SAYA YANG ANTAR" dan orang tersebut langsung pergi selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban lagi untuk pergi namun saat itu Anak Korban tetap tidak mau dan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "KAU MAU LIHAT DARAH?!!", dan saat itu Anak Korban menangis lalu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban berdiri di depan pintu rumah kemudian Terdakwa masuk dan kembali mengambil satu bilah parang dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) centimeter tanpa gagang dan terdapat karet / ban dalam bekas yang dililit pada besi parang kemudian menaruh parang tersebut dileher Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA dan mengatakan kepada Anak Korban "INI MAUMU?!" dan saat itu Anak Korban hanya diam, tetapi karena Anak Korban takut melihat Terdakwa yang saat itu marah kepada Anak Korban, akhirnya anak korban pun dalam kondisi tertekan mengatakan kepada

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "BESOK MI". Selanjutnya pada keesokan harinya pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 12.00 wita, anak korban dari pulang sekolah kemudian Saksi SOPIA MEILANI datang menjemput Anak Korban dirumah Anak Korban dan mengatakan "AYO KE RUMAH !!" selanjutnya Anak Korban dan Saksi SOPIA MEILANI menuju ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa yang sudah menunggu anak korban langsung membawa anak korban pergi ke puncak mengendarai sepeda motor dengan alasan untuk mencari jaringan internet untuk mendownload video tata cara pencangkakan tanaman, kemudian pada saat diperjalanan tiba-tiba Terdakwa memberhentikan motornya dan membawa anak korban ke kebun-kebun di Dusun Gindopo, Desa Kayu Lompa, Kec. Basi Dondo, Kab. Tolitoli dan saat itu Terdakwa memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya dan mengatakan "AYOJO SATU KALI SAJA!" kemudian Terdakwa langsung membuka paksa celana anak korban dan membaringkan anak korban di atas rumput-rumput setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban saat Anak Korban berusaha melepaskan diri dan mengatakan "SUDAH JO UMBUNG!", kemudian Terdakwa berhenti lalu memakai celananya dan Anak Korban juga memakai celananya, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN KASI TAU SIAPA, KALAU KAU KASI TAU ORANG SAYA BUNUH KAKAKMU DAN BISMA!!" dan saat itu Anak Korban hanya diam dan selanjutnya Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa.

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut berlanjut lagi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita, berawal saat Terdakwa melihat Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa kemudian setelah itu timbul lagi niat/nafsu Terdakwa untuk kembali menyetubuhi anak korban, sehingga Terdakwa mendekati dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "AYOMI!" tetapi Anak Korban menolak ajakan tersebut, kemudian Terdakwa pun marah-marah kepada Anak Korban sehingga karena sangat ketakutan dan tertekan sehingga Anak Korban pun terpaksa mengikuti ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke Sekolah Dasar yang beralamat di Dusun Gindopo Desa Kayu Lompa Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli, setibanya di lokasi tersebut Anak Korban mengikuti dari belakang, sesampainya disana Terdakwa mengatakan "DI SITU KITA" sambil menunjuk ruangan kosong yang berada di lingkungan sekolah dasar tersebut, sesampainya di ruangan kosong tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



membuka celana Anak Korban dengan mengatakan "BUKA JO CELANAMU!" lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan "TAKUT SAYA ADA ORANG, JANGAN LAMA-LAMA" Terdakwa mengatakan "NDA APA-APA NDA ADA ORANG NDA LAMA" kemudian Anak Korban dalam kondisi ketakutan terpaksa membuka celananya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu menindih Anak Korban dan memasukan Alat Kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil salah satu tangannya masuk ke dalam baju Anak Korban lalu memegang payudara Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya dan langsung pulang ke rumah.

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut kembali berlanjut pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 09.00 Wita, saat itu Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, kemudian Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA dan Terdakwa datang kerumah Anak Korban kemudian Anak Korban diminta untuk membuat kopi untuk Terdakwa, setelah itu timbul lagi niat/nafsu Terdakwa untuk kembali menyetubuhi anak korban sehingga Terdakwa mendatangi anak korban yang sedang membuat kopi kemudian Terdakwa kembali mengancam dan memaksa Anak Korban bersetubuh dengannya di Rumah Sdr. SUPARDI Alias ADI yang merupakan Saudara dari Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengatakan "MARIJO KE RUMAHNYA ADI, INI YANG TERAKHIR KALINYA, KALAU KAU TIDAK MAU, SAYA BAWA KAKAKMU DENGAN BISMA KE MOROWALI" selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. SUPRIADI Alias ADI dan meninggalkan istrinya yakni Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA di rumah anak korban, selanjutnya anak korban menangis dan dalam kondisi tertekan setelah mendengar ancaman dari Terdakwa sehingga Anak Korban pun berjalan kaki menyusul Terdakwa ke rumah Sdr. SUPRIADI Alias ADI yang jarak tidak jauh dari rumah Anak Korban dan setelah sampai di rumah Sdr. SUPRIADI Alias ADI Anak Korban pun masuk ke dalam rumah Sdr. SUPRIADI Alias ADI dan Terdakwa sudah menunggu di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa menciumi Anak Korban dibagian pipi, bibir dan menciumi buah dada anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban yang terdiri dari 1 (satu) celana panjang kain berwarna hitam dan 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda kemudian Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih dari atas anak korban yang sudah terbaring di atas kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Alat Kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan anak korban juga memakai celananya dan selanjutnya anak korban langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan kepada anak korban terhitung sejak bulan April 2023 sampai dengan hari minggu tanggal 21 April 2024 dimana setiap kali melakukan persetubuhan kepada anak korban, Terdakwa terlebih dahulu memaksa anak korban dengan melakukan kekerasan dengan cara menarik tangan atau mengancam anak korban dengan cara Terdakwa akan membunuh Saksi SOPIA dan Anak BISMA dengan menodongkan satu bilah parang dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) centimeter tanpa gagang dan terdapat karet / ban dalam bekas yang dililit pada besi parang di leher kakak Anak Korban yakni Saksi SOPIA dan keponakan Anak Korban serta mengancam anak korban akan membawa Saksi SOPIA dan Anak BISMA ke Morowali apabila anak korban menolak atau memberitahu orang lain tentang perbuatan terdakwa kepadanya sehingga anak korban dalam kondisi tertekan dan ketakutan terpaksa menuruti keinginan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wita, Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA dan Saksi MULIANI Alias LIA yang merupakan kakak ipar Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, dimana saat itu Saksi MULIANI Alias LIA bertanya kepada Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA "KAK KENAPA PERUTNYA ANAK KORBAN BESAR?" lalu Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA mengatakan "TIDAK TAU YA, PALING KALAU HABIS MAKAN LANGSUNG TIDUR JADI PERUTNYA BESAR" namun Saksi MULIANI Alias LIA tetap merasa curiga, tidak lama kemudian Anak Korban tiba dari di rumah setelah pulang dari sekolah, selanjutnya Saksi MULIANI Alias LIA meminta Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA keluar dari rumah dahulu karena mau mengajak Anak Korban berbicara, setelah itu Saksi MULIANI Alias LIA langsung mengajak anak korban berbicara di dalam kamar dan mengatakan "PI KENAPA PERUTMU BESAR?" awalnya Anak Korban diam, karena terus ditanya akhirnya Anak Korban menjawab sambil menangis "UMBU YANG BIKIN SAYA BEGINI MBAK" kemudian Saksi MULIANI Alias LIA bertanya "KENAPA BISA PI?" setelah itu Anak Korban mengatakan "UMBU ANCAM SAYA KALAU TIDAK SAYA TIDAK MAU DIAM AU BUNUH SAYA, PIA, DAN BISMA"

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu anak korban menceritakan kepada Saksi MULIANI Alias LIA bahwa anak korban sudah sering kali disetubuhi oleh Terdakwa serta cara terdakwa menyetubuhinya dan Anak Korban terakhir kali disetubuhi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 di rumah Sdr. SUPRIADI Alias ADI dan karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Hamil. Selanjutnya Saksi MULIANI Alias LIA memberitahu peristiwa persetubuhan tersebut kepada Saksi ADI UTOMO yang merupakan orang tua Anak Korban dan juga kepada Anggota keluarga Anak Korban lainnya. Selanjutnya Saksi ADI UTOMO keberatan atas perbuatan Terdakwa dan melaporkannya kepada pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 80/V/Ver/2024 tanggal 06 Mei 2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido yang ditandatangani oleh dr. Dito Oktowijaya Pratama, Sp.OG.,M.Ked.Klin, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido menerangkan bahwa telah memeriksa seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan titik.
- Mata : Tidak ada kelainan titik.
- Pipi : Tidak ada kelainan titik.
- Mulut : Tidak ada kelainan titik.
- Payudara : Tidak ada kelainan titik.
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan titik.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan titik.

Pemeriksaan Khusus:

- Hymen : Robekan lama sampai dasar vagina arah jam satu koma dua koma tiga koma empat koma enam koma delapan koma sembilan koma sebelas titik
- USG : - Janin tunggal denyut jantung positif titik
- Biometri dua puluh tujuh garis miring dua puluh delapan minggu titik
- Taksiran berat janin seribu gram titik

Kesimpulan : Dengan kesimpulan selaput dara tidak intak titik dan Usia Kehamilan dua puluh tujuh garis miring dua puluh delapan minggu titik

- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih kategori "Anak" atau belum berusia 18 (delapan belas)

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebagaimana disebutkan dalam Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT- 21122017-0049 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ashar Ambo Masse selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Tolitoli yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Tolitoli pada tanggal 25 November 2010 telah lahir Anak Korban anak ke empat perempuan dari Ayah ADI UTOMO dan Ibu MISTUN.

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Di ubah Dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; -

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JAKA SEMBUNG alias UMBU, Pada bulan April 2023 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Gindopo, Desa Kayulompa, Kec. Basi Dondo, Kab. Tolitoli tepatnya di kebun milik salah satu warga Desa Kayulompa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian berlanjut pada bulan Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 , bertempat di Sekolah Dasar yang berada di Dusun Gindopo Desa Kayu Lompa Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian berlanjut lagi pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Gindopo, Desa Kayu Lompa, Kec. Basi Dondo, Kab. Tolitoli tepatnya di rumah milik Sdr. SUPRIADI Alias ADI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut." yang

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa Terhadap Anak Korban Anak Korban selanjutnya disebut Anak Korban (usia 13 tahun pada saat peristiwa kejadian tersebut, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7204-LT-21122017- 0049 lahir pada 25 November 2010), Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 11.00 wita, berawal ketika Anak Korban sedang mencangkuk pohon jambu di dekat rumah anak korban tidak lama kemudian Terdakwa yang merupakan kakak ipar Anak Korban datang ke rumah anak korban dan Terdakwa melihat anak korban yang sedang mencangkuk pohon jambu dan saat itu timbul nafsu dan niat dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban sehingga Terdakwa mewujudkan niatnya dengan mendatangi anak korban lalu berpura-pura mengajak Anak Korban pergi mencari cangkuk jambu bersamanya, tetapi Anak Korban menolak ajakan tersebut dengan mengatakan "TIDAK MAU" karena Anak Korban takut kepada Terdakwa yang selalu melakukan kekerasan kepada Saksi SOPIA MEILANI yang merupakan istri Terdakwa dan kakak kandung dari Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan membawa keponakan anak korban ke labonu agar anak korban berubah pikiran dan mau menuruti keinginannya, karena Terdakwa mengetahui Anak Korban sangat dekat dengan BISMA yang merupakan anak kandung dari Terdakwa dan saat itu Anak Korban hanya diam lalu berjalan pulang menuju ke Rumah Anak Korban lalu Terdakwa juga kembali pulang ke rumahnya, namun saat itu Terdakwa masih tetap berusaha untuk mengajak Anak Korban pergi sehingga setelah Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa marah-marah dan menyuruh Saksi SOPIA MEILANI yang merupakan istri Terdakwa dan kakak kandung dari Anak Korban untuk memanggil Anak Korban ke rumah Terdakwa dengan nada yang kasar mengatakan "PANGGIL ADIKMU KEMARI !!" sehingga Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA dalam keadaan menangis langsung keluar dari rumahnya dan terus berteriak memanggil nama anak korban yang saat itu masih berjalan menuju rumah anak yang hanya berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, setelah mendengar dan melihat Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA yang menangis di depan rumah Terdakwa, Anak Korban pun mendatangi Saksi SOPIA MEILANI di rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali berpura-pura mengajak Anak Korban mencari cangkuk jambu namun Anak Korban kembali menolak, lalu Saksi SOPIA MEILANI memohon kepada Anak Korban dengan mengatakan "PIA MOHON ANAK KORBAN IKUT SAJA", melihat Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA terus memohon akhirnya Anak Korban mengikuti Terdakwa mencari cangkuk jambu di kebun. Namun pada saat

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju kebun, Terdakwa justru ingin membawa Anak Korban pergi ke tempat lain sehingga Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa terus membujuk dengan mengatakan "AYO SAJA" tetapi Anak Korban menolaknya dengan mengatakan "TIDAK MAU" dan saat itu Anak Korban sempat bertemu dengan orang tua yang Anak Korban tidak kenali sedang lewat mengendarai sepeda motor lalu anak korban menahan orang tersebut dan Anak Korban mengatakan "OM ANTAR SAYA PULANG" namun sebelum orang tersebut mengantar Anak Korban, Terdakwa tiba-tiba muncul dan mengatakan "TIDAK USAH ANTAR, NANTI SAYA YANG ANTAR" dan orang tersebut langsung pergi selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa akhirnya anak korban pun dalam mengatakan kepada Terdakwa "BESOK MI". Selanjutnya pada keesokan harinya pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 12.00 wita, anak korban dari pulang sekolah kemudian Saksi SOPIA MEILANI datang menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban dan mengatakan "AYO KE RUMAH" selanjutnya Anak Korban dan Saksi SOPIA MEILANI menuju ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa yang sudah menunggu anak korban langsung membawa anak korban pergi ke puncak mengendarai sepeda motor dengan berpura-pura mengajak anak korban untuk mencari jaringan internet untuk mendownload video tata cara pencangkakan tanaman, kemudian pada saat diperjalanan tiba-tiba Terdakwa justru memberhentikan motornya dan membawa anak korban ke kebun-kebun di Dusun Gindopo, Desa Kayu Lompa, Kec. Basi Dondo, Kab. Tolitoli dan saat itu Terdakwa membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya dan mengakan "AYOJO SATU KALI SAJA" kemudian Terdakwa langsung membuka celana anak korban dan membaringkan anak korban di atas rumput-rumput setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban saat Anak Korban mengatakan "SUDAH JO UMBUNG!", kemudian Terdakwa berhenti lalu memakai celananya dan Anak Korban juga memakai celananya selanjutnya Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa.

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut berlanjut lagi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita, berawal saat Terdakwa melihat Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa kemudian setelah itu timbul lagi niat/nafsu Terdakwa untuk kembali menyetubuhi anak korban, sehingga Terdakwa mendekati dan membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "AYOMI" tetapi Anak Korban

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak ajakan tersebut, kemudian Terdakwa pun terus membujuk Anak Korban hingga Terdakwa berhasil membawa Anak Korban ke Sekolah Dasar yang beralamat di Dusun Gindopo Desa Kayu Lompa Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli, setibanya di lokasi tersebut Anak Korban mengikuti Terdakwa dari belakang, sesampainya disana Terdakwa mengatakan "DI SITU KITA" sambil menunjuk ruangan kosong yang berada di lingkungan sekolah dasar tersebut, sesampainya di ruangan kosong tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan mengatakan "BUKA JO CELANAMU" lalu Anak Korban mengatakan "TAKUT SAYA ADA ORANG, JANGAN LAMA-LAMA" Terdakwa kembali membujuk dan Anak Korban dengan mengatakan "NDA APA-APA NDA ADA ORANG NDA LAMA" kemudian Anak Korban membuka celananya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu menindih Anak Korban dan memasukkan Alat Kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil salah satu tangannya masuk ke dalam baju Anak Korban lalu memegang payudara Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya dan langsung pulang ke rumah.

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut kembali berlanjut pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 09.00 Wita, saat itu Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, kemudian Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA dan Terdakwa datang kerumah Anak Korban kemudian Anak Korban diminta untuk membuat kopi untuk Terdakwa, setelah itu timbul lagi niat/nafsu Terdakwa untuk kembali menyetubuhi anak korban sehingga Terdakwa mendatangi anak korban yang sedang membuat kopi kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban bersetubuh dengannya di Rumah Sdr. SUPARDI Alias ADI yang merupakan Saudara dari Terdakwa dimana saat itu Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan "MARIJO KE RUMAHNYA ADI, INI YANG TERAKHIR KALINYA" selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. SUPRIADI Alias ADI dan meninggalkan istrinya yakni Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA dirumah anak korban, selanjutnya anak korban pun berjalan kaki menyusul Terdakwa ke rumah Sdr. SUPRIADI Alias ADI yang jarak tidak jauh dari rumah Anak Korban dan setelah sampai di rumah Sdr. SUPRIADI Alias ADI Anak Korban pun masuk ke dalam rumah Sdr. SUPRIADI Alias ADI dan Terdakwa sudah menunggu di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa menciumi Anak

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dibagian pipi, bibir dan menciumi buah dada anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban yang terdiri dari 1 (satu) celana panjang kain berwarna hitam dan 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda kemudian Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menindih dari atas anak korban yang sudah terbaring di atas kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Alat Kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan anak korban juga memakai celananya dan selanjutnya anak korban langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan kepada anak korban terhitung sejak bulan April 2023 sampai dengan hari minggu tanggal 21 April 2024 dimana setiap kali melakukan persetubuhan kepada anak korban, Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat dengan berpura-pura mengajak anak korban mencari cangkukan jambu di kebun serta berpura-pura mengajak anak korban mencari jaringan internet di puncak untuk mendownload video tata cara pencangkukan tanaman serta Terdakwa terus menerus membujuk anak korban dengan cara mengatakan "AYO SAJA", "AYOMI" dan "MARIJO KE RUMAHNYA ADI, INI YANG TERAKHIR KALINYA" selain itu Terdakwa pun pernah sengaja memberikan 1 (satu) buah handphone merek vivo funtouch OS_10.5 warna biru terdapat hardcase (casing) warna hitam bertuliskan KVAS kepada Anak Korban karena Terdakwa suka kepada Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wita, Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA dan Saksi MULIANI Alias LIA yang merupakan kakak ipar Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, dimana saat itu Saksi MULIANI Alias LIA bertanya kepada Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA "KAK KENAPA PERUTNYA ANAK KORBAN BESAR?" lalu Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA mengatakan "TIDAK TAU YA, PALING KALAU HABIS MAKAN LANGSUNG TIDUR JADI PERUTNYA BESAR" namun Saksi MULIANI Alias LIA tetap merasa curiga, tidak lama kemudian Anak Korban tiba dari di rumah setelah pulang dari sekolah, selanjutnya Saksi MULIANI Alias LIA meminta Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA keluar dari rumah dahulu karena mau mengajak Anak Korban berbicara, setelah itu Saksi MULIANI Alias LIA langsung mengajak anak korban berbicara di dalam kamar dan mengatakan "PI KENAPA PERUTMU BESAR?" awalnya Anak Korban diam, karena terus ditanya akhirnya Anak Korban menjawab sambil menangis "UMBU YANG BIKIN SAYA BEGINI MBAK" setelah itu anak korban menceritakan kepada

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi MULIANI Alias LIA bahwa anak korban sudah sering kali disetubuhi oleh Terdakwa serta cara terdakwa menyetubuhi nya dan Anak Korban terakhir kali disetubuhi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 di rumah Sdr. SUPRIADI Alias ADI dan karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Hamil. Selanjutnya Saksi MULIANI Alias LIA memberitahu peristiwa persetubuhan tersebut kepada Saksi ADI UTOMO yang merupakan orang tua Anak Korban dan juga kepada Anggota keluarga Anak Korban lainnya. Selanjutnya Saksi ADI UTOMO keberatan atas perbuatan Terdakwa dan melaporkannya kepada pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 80/V/Ver/2024 tanggal 06 Mei 2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido yang ditandatangani oleh dr. Dito Oktowijaya Pratama, Sp.OG.,M.Ked.Klin, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido menerangkan bahwa telah memeriksa seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan titik.
- Mata : Tidak ada kelainan titik.
- Pipi : Tidak ada kelainan titik.
- Mulut : Tidak ada kelainan titik.
- Payudara : Tidak ada kelainan titik.
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan titik.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan titik.

Pemeriksaan Khusus:

- Hymen : Robekan lama sampai dasar vagina arah jam satu koma dua koma tiga koma empat koma enam koma delapan koma sembilan koma sebelas titik
- USG : - Janin tunggal denyut jantung positif titik
- Biometri dua puluh tujuh garis miring dua puluh delapan minggu titik
- Taksiran berat janin seribu gram titik

Kesimpulan : Dengan kesimpulan selaput dara tidak intak titik dan Usia Kehamilan dua puluh tujuh garis miring dua puluh delapan minggu titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih kategori "Anak" atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana disebutkan dalam Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT- 21122017-0049 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ashar Ambo Masse selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Tolitoli yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Tolitoli pada tanggal 25 November 2010 telah lahir Anak Korban anak ke empat perempuan dari Ayah ADI UTOMO dan Ibu MISTUN.

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Di ubah Dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan dan membenarkan seluruh dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan saudara ipar Anak Korban atau suami dari kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari satu kali;
- Bahwa pertama kali persetubuhan terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Anak Korban, sekira kira pada kurun waktu bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Bertempat di kebun milik warga Dusun Gindopo, Desa Kayu lampa, Kec.Basi Dondo, Kab. Tolitoli Terdakwa memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya dan mengakan "AYOJO SATU KALI SAJA!" kemudian Terdakwa langsung membuka paksa celana anak korban dan membaringkan anak korban di atas rumput-rumput setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban saat Anak Korban berusaha

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan diri dan mengatakan "SUDAH JO UMBUNG!", kemudian Terdakwa berhenti lalu memakai celananya dan Anak Korban juga memakai celananya, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN KASI TAU SIAPA, KALAU KAU KASI TAU ORANG SAYA BUNUH KAKAKMU DAN BISMA!!" dan saat itu Anak Korban hanya diam dan selanjutnya Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada kurun waktu bulan Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Bertempat di sekolah dasar Dusun Gindopo, Desa Kayu Iompa, Kec.Basi Dondo, Kab. Tolitoli Terdakwa mengatakan "DI SITU KITA" sambil menunjuk ruangan kosong yang berada di lingkungan sekolah dasar tersebut, sesampainya di ruangan kosong tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan mengatakan "BUKA JO CELANAMU!" lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan "TAKUT SAYA ADA ORANG, JANGAN LAMA-LAMA" Terdakwa mengatakan "NDA APA-APA NDA ADA ORANG NDA LAMA" kemudian Anak Korban dalam kondisi ketakutan terpaksa membuka celananya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu menindih Anak Korban dan memasukkan Alat Kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil salah satu tangannya masuk ke dalam baju Anak Korban lalu memegang payudara Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 09.00 wita, Bertempat di rumah Supriadi Alias ADI Dusun Gindopo, Desa Kayu Iompa, Kec.Basi Dondo, Kab. Tolitoli Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa menciumi Anak Korban dibagian pipi, bibir dan menciumi buah dada anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban yang terdiri dari 1 (satu) celana panjang kain berwarna hitam dan 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda kemudian Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menindih dari atas anak korban yang sudah terbaring di atas kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Alat Kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan anak korban juga memakai celananya dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wita, Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA dan Saksi MULIANI Alias LIA yang merupakan kakak ipar Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, dimana saat itu Saksi MULIANI Alias LIA bertanya kepada Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA "KAK KENAPA PERUTNYA ANAK KORBAN BESAR?" lalu Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA mengatakan "TIDAK TAU YA, PALING KALAU HABIS MAKAN LANGSUNG TIDUR JADI PERUTNYA BESAR" namun Saksi MULIANI Alias LIA tetap merasa curiga, tidak lama kemudian Anak Korban tiba dari di rumah setelah pulang dari sekolah, selanjutnya Saksi MULIANI Alias LIA meminta Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA keluar dari rumah dahulu karena mau mengajak Anak Korban berbicara, setelah itu Saksi MULIANI Alias LIA langsung mengajak anak korban berbicara di dalam kamar dan mengatakan "PI KENAPA PERUTMU BESAR?" awalnya Anak Korban diam, karena terus ditanya akhirnya Anak Korban menjawab sambil menangis "UMBU YANG BIKIN SAYA BEGINI MBAK" kemudian Saksi MULIANI Alias LIA bertanya "KENAPA BISA PI?" setelah itu Anak Korban mengatakan "UMBU ANCAM SAYA KALAU TIDAK SAYA TIDAK MAU DIAM AU BUNUH SAYA, PIA, DAN BISMA" setelah itu anak korban menceritakan kepada Saksi MULIANI Alias LIA bahwa anak korban sudah sering kali disetubuhi oleh Terdakwa serta cara terdakwa menyetubuhi nya dan Anak Korban terakhir kali disetubuhi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 di rumah Sdr. SUPRIADI Alias ADI dan karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Hamil. Selanjutnya Saksi MULIANI Alias LIA memberitahu peristiwa persetubuhan tersebut kepada Saksi ADI UTOMO Alias ADI GONDRONG yang merupakan orang tua Anak Korban dan juga kepada Anggota keluarga Anak Korban lainnya. Selanjutnya Saksi ADI UTOMO Alias ADI GONDRONG keberatan atas perbuatan Terdakwa dan melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa maksud dari Terdakwa memberikan 1 (satu) buah handphone merek Vivo ROM funtouch OS 10.5 warna biru terdapat hardcase (casing) warna hitam bertuliskan KAWS kepada Anak Korban dikarenakan pemberian tersebut sudah lama sekali;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) buah handphone merek Vivo ROM funtouch OS 10.5 warna biru terdapat hardcase (casing) warna hitam bertuliskan KAWS pada tanggal dan bulan yang telah lupa pada tahun 2023 di rumah di Dusun Gindopo Desa Kayu Iompa Kec Basi Dondo Kab Tolitoli;
- Bahwa yang Anak Korban ingat saat itu yang dikatakan pada saat Terdakwa "kau suka ini hp," dan Anak Korban menjawab "suka" kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saya 1 (satu) buah handphone merek Vivo ROM funtouch OS_10.5 warna biru Anak Korban tidak bisa mengingat apa saja yang dikatakan saat itu dikarenakan pemberian tersebut sudah lama sekali;

- Bahwa Anak Korban mengaku sedang hamil akibat perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Anak Korban benar semua;

2. Saksi ADI UTOMO Alias ADI GONDRONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa merupakan menantu dari Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena dirinya merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada bulan April 2023 hingga bulan April 2024;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait persetubuhan anak di mana Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Anak Korban dengan cara mengancam Anak Korban dengan menggunakan sebilah parang untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut persetubuhan tersebut di karenakan menantu Saksi Saksi MULIANI Alias LIA menceritakan bahwa Anak Korban saat ini sedang hamil di mana yang melakukan tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut namun menurut Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sejak bulan april 2023 hingga bulan april 2024;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban saat ini hamil namun Saksi tidak mengetahui usia kehamilan tersebut serta Anak Korban trauma terlihat sering melamun dan jarang berbicara akibat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;

3. Saksi MULIANI Alias LIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Anak Korban dikarenakan mereka adalah adik ipar Saksi.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari adik ipar Saksi yakni Anak Korban bahwa dirinya disetubuhi oleh Terdakwa sudah berkali-kali;
- Bahwa berdasarkan cerota dari adik ipar Saksi yakni Anak Korban bahwa dirinya disetubuhi yang terakhir kalinya oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 09.00 wita di Dusun Gindopo, Desa Kayu Iompa, Kec. Basi Dondo, Kab. Tolitoli;
- Bahwa berdasarkan cerita dari adik ipar Saksi yakni Anak Korban bahwa dirinya disetubuhi yakni awalnya Terdakwa membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa meremas-remas dan menghisap buah dada atau payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa menicun pipi dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban hingga mengeluarkan air spermanya di dalam lubang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban saat diceritakan langsung oleh Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban memberitahukan kepada Saksi tentang dugaan tindak pidana tersebut serta pengakuan dari Terdakwa yakni pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 11.30 wita pada saat Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi yakni Saksi ADI UTOMO Alias ADI GONDRONG;
- Bahwa menurut kerangan adik ipar Saksi yaitu Anak Korban bahwa pada saat dirinya mau di setubuhi oleh Terdakwa saat itu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban dan mengancam Anaka Korban yakni dengan menggunakan sebilah parang dan berkata kepada Anak Korban bahwa "KALAU KAU TIDAK MAU BEGITU DENGAN SAYA, SAYA BUNUH KAU DENGAN KAKAK MU DAN PONAkan MU" yang dimana yang di maksud kakak dan ponakan Anak Korban yakni istri dan anak dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Umur Anak Korban masih berumur 13 tahun saat ini;
- Bahwa adapu kronologis peristiwa persetubuhan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terungkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wita, Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA dan Saksi MULIANI Alias LIA yang merupakan kakak ipar Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, dimana saat itu Saksi MULIANI Alias LIA bertanya kepada Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA "KAK KENAPA PERUTNYA ANAK KORBAN BESAR?" lalu Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA mengatakan "TIDAK TAU YA, PALING KALAU HABIS MAKAN LANGSUNG TIDUR JADI PERUTNYA BESAR" namun Saksi MULIANI Alias LIA tetap merasa curiga, tidak

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Anak Korban tiba dari di rumah setelah pulang dari sekolah, selanjutnya Saksi MULIANI Alias LIA meminta Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA keluar dari rumah dahulu karena mau mengajak Anak Korban berbicara, setelah itu Saksi MULIANI Alias LIA langsung mengajak anak korban berbicara di dalam kamar dan mengatakan "PI KENAPA PERUTMU BESAR?" awalnya Anak Korban diam, karena terus ditanya akhirnya Anak Korban menjawab sambil menangis "UMBU YANG BIKIN SAYA BEGINI MBAK" kemudian Saksi MULIANI Alias LIA bertanya "KENAPA BISA PI?" setelah itu Anak Korban mengatakan "UMBU ANCAM SAYA KALAU TIDAK SAYA TIDAK MAU DIA MAU BUNUH SAYA, PIA, DAN BISMA" setelah itu anak korban menceritakan kepada Saksi MULIANI Alias LIA bahwa anak korban sudah sering kali disetubuhi oleh Terdakwa serta cara terdakwa menyetubuhi nya dan Anak Korban terakhir kali disetubuhi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 di rumah Sdr. SUPRIADI Alias ADI dan karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Hamil. Selanjutnya Saksi MULIANI Alias LIA memberitahu peristiwa persetubuhan tersebut kepada Saksi ADI UTOMO Alias ADI GONDRONG yang merupakan orang tua Anak Korban dan juga kepada Anggota keluarga Anak Korban lainnya. Selanjutnya Saksi ADI UTOMO Alias ADI GONDRONG keberatan atas perbuatan Terdakwa dan melaporkannya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi kenal dengan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) centimeter tanpa gagang dan terdapat karet atau ban dalam bekas yang dililit pada besi parang merupakan milik Terdakwa yang digunakan mengancam Anak Korban untuk menakuti Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dari Terdakwa memberikan handphone terhadap Anak Korban saat itu namun setelah saya mengetahui Anak Korban hamil baru saya ketahui Terdakwa ada melakukan ancaman dengan berkata "kalau kau tidak mau bisma dengan kakakmu saya bunuh".
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban biasa pergi dibawa Terdakwa untuk membeli jagung dan lain-lain namun saat itu tidak menaruh curiga akan adanya persetubuhan nanti setelah Anak Korban mengaku bahwa hamil barulah diketahui bahwa Terdakwa ada melakukan persetubuhan beberapa kali terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar semua;

4. Saksi SUPIAN NURJANAH Alias IAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan dirinya adalah adik ipar Saksi dan Anak Korban adik kandung Saksi akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari istri Saksi yaitu Saksi MULIANI Alias LIA bahwa adik Saksi yakni Anak Korban sudah seringkali disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat istri Saksi MULIANI memberitahukan kepada Saksi tentang dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yakni pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wita pada saat Saksi pulang dari bekerja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa saat itu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban dan mengancam Anak Korban yakni dengan menggunakan sebilah parang dan berkata kepada Anak Korban bahwa "KALAU KAU TIDAK MAU BEGITU DENGAN SAKSI, SAKSI BUNUH KAU DENGAN KAKAK MU DAN PONAKAN MU" yang dimana yang dimaksud kakak dan ponakan Anak Korban yakni istri dan anak dari Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi menenrangkan bahwa Umur Anak Korban masih berumur 13 tahun;
 - Bahwa Saksi menerangkan jika perbuatan Terdakwa terungkap pada hari sabtu tanggal 04 Mei tahun 2024 sekira pukul 16.00 wita pada saat pulang dari bekerja istri Saksi MULIANI memberitahukan kepada Saksi bahwa adik kandung Saksi Anak Korban sedang hamil dengan mengatakan kepada Saksi "KAU TIDAK LIHAT ITU PERUTNYA ADIK MU SUDAH BESAR" setelah itu Saksi mengatakan "SAKSI TIDAK PERCAYA" sehingga saat itu Saksi langsung pergi ke rumah orangtua Saksi yang berada Dusun Gindopo, Desa Kayulumpa, Kec.Basidondo, Kab. Tolitoli dan setibanya Saksi di rumah orangtua Saksi saat itu Saksi memastikan kebenaran peristiwa tersebut setelah itu orang tua Saksi ADI UTOMO Alias ADI GONDRONG dan juga adik Saksi Anak Korban membenarkan peristiwa persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;
- 5. Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah suami Saksi dan Anak Korban adalah adik kandung Saksi akan tetapi Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kakak ipar Saksi MULIANI Alias LIA memberitahukan kepada Saksi tentang dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yakni pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wita pada saat Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi yang berada di Dusun Gindopo, Desa Kayu lomp, Kec. Basi Dondo, Kab. Tolitoli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari kakak ipar Saksi MULIANI Alias LIA bahwa adik Saksi yakni Anak Korban pada saat adik Saksi yakni Anak Korban mau di setubuhi oleh Terdakwa saat itu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban dan mengancam Anak Korban yakni dengan menggunakan sebilah parang dan berkata kepada Anak Korban bahwa "KALAU KAU TIDAK MAU BEGITU DENGAN SAKSI, SAKSI BUNUH KAU DENGAN KAKAK MU DAN PONAkan MU";
- Bahwa Saksi menerangkan sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan sekira tahun 2023 pada saat suami Saksi yaitu Terdakwa mengancam adik Saksi Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) centimeter tanpa gagang dan terdapat karet/ban dalam bekas yang dililit pada besi parang yakni dengan berkata "KALAU KAU TIDAK MAU IKUT SAYA POTONG KAKAK MU DAN PONAkan MU" yang dimana saat itu Terdakwa mau mengajak adik Saksi Anak Korban untuk pergi ke atas puncak untuk mendownload video;
- Bahwa kemudian hari sabtu tanggal 04 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 11.30 wita pada saat Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi yang berada di Dusun Gindopo, Desa Kayulomp, Kec. Basidondo, Kab. Tolitoli yang dimana pada saat itu kakak ipar Saksi MULIANI Alias LIA datang setelah itu Saksi mengatakan kepada kakak ipar Saksi MULIANI "KAK COBA LIHAT PERUTNYA ADE KENAPA BESAR" yang dimana saat itu adik Saksi Anak Korban masih berada di sekolahnya, dan sekira 30 menit kemudian sekira pukul 12.00 wita adik Saksi yaitu Anak Korban pulang dari sekolah setelah itu kakak ipar Saksi MULIANI melihat perut Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban langsung masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama kemudian kakak ipar Saksi MULIANI Alias LIA menyuruh Saksi untuk menunggu di luar rumah dan saat itu kakak ipar Saksi MULIANI Alias LIA langsung masuk kedalam kamar Anak

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban setelah itu sekitar satu jam kakak ipar Saksi MULIANI Alias LIA keluar dari dalam kamar Anak Korban dan saat itu Saksi MULIANI Alias LIA memanggil Saksi untuk masuk ke dalam rumah lalu Saksi MULIANI Alias LIA mengatakan kepada Saksi "DE KENAPA BEGITU SUAMI MU?" lalu Saksi bertanya kepada Saksi MULIANI Alias LIA "KENAPA KAK?" lalu Saksi MULIANI Alias LIA mengatakan kepada Saksi "SUAMI MU YANG KASI BEGITU ADE" dan saat itu Saksi MULIANI Alias LIA menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah di cabuli dan di setubui hingga hamil oleh suami Terdakwa dan saat itu juga Saksi menceritakan kepada kakak ipar Saksi MULIANI Alias LIA bahwa Anak Korban pernah di ancam dengan menggunakan parang oleh suami Saksi yaitu Terdakwa yakni pada saat suami Saksi Terdakwa mengajak adik Saksi Anak Korban pergi ke atas puncak untuk mendownload video dan Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa megancam dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) centimeter tanpa gagang dan terdapat karet/ban dalam bekas yang dililip pada besi parang yakni dengan berkata "KALAU KAU TIDAK MAU IKUT SAKSI POTONG KAKAK MU DAN PONAKAN MU". Dan saat itu Saksi MULIANI Alias LIA menunggu orangtua dan saudara-saudara Saksi pulang dari kebun dan tidak lama kemudian orang tua dan saudara-saudara Saksi pulang dari kebun dan saat itu Saksi MULIANI Alias LIA memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang tua dan saudara-saudara Saks;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni 1 (satu) buah handphone merek Vivo ROM funtouch OS_10.5 warna biru terdapat hardcase (casing) warna hitam bertuliskan KAWS yakni milik Anak Korban yang di berikan oleh suami Terdakwa dan 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam,1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna coklat, 1 (satu) lembar miniset berwarna krem,1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda,1 (satu) lembar kaos dalam berwarna kuning yakni milik adik Saksi Anak Korban

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Persetubuhan dan pencabulan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban dari persetubuhan dan pencabulan anak tersebut adalah Anak Korban yang merupakan adik ipar korban;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sudah sering kali dan sampai Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan sejak bulan April 2023 hingga April 2024;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa dengan seringnya Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan kepada Anak Korban sampai Terdakwa sudah lupa jumlahnya namun yang yang Terdakwa ingat yakni pada saat kejadian pertama dan kejadian yang terakhir kalinya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan dapat Terdakwa jelaskan kejadian yang pertama yakni pada tahun 2023 yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya yakni sekitar jam 12.00 wita kebun milik warga di dusun Gindopo Desa Kayu Iompa Kec Basi dondo Kab Tolitoli dan yang kejadian yang terakhir yakni pada hari minggu tanggal 21 april 2024 sekitar jam 09.00 wita di rumah SUPARDI Alias ADI dusun Gindopo Desa Kayu Iompa Kec Basi dondo Kab Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa saat itu sekitar jam 11.00 wita Terdakwa melihat Anak Korban sedang mencangkok pohon jambu didekat rumahnya dan kemudian Terdakwa datang dan mengajak Anak Korban untuk pergi mencari cangkokan Jambu dan saat itu timbul nafsu dan niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan kepada Anak Korban namun saat itu Anak Korban menolak dan mengatakan "TIDAK MAU" dan Terdakwa katakan "KALAU KAU TIDAK MAU IKUT SAYA MAU BAWA BISMA KE LABONU", Dikeranakan Anak Korban sangat dekat deng Anak BISMA (anak kandung Terdakwa) dan kemudian saat itu Anak Korban tetap tidak mau ikut dengan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat Anak Korban pulang kerumahnya dan Terdakwa juga pulang kerumah Terdakwa dan pada saat dirumah Terdakwa menyuruh istri Terdakwa Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA untuk memanggil Anak Korban dan saat itu Terdakwa memarahi istri Terdakwa dengan mengatakan "KAU INI ADIKMU PULANG KAU TIDAK TAU, PANGGIL ADIKMU KEMARI" (sambil dengan nada bahasa keras) dan istri Terdakwa saat itu menangis kemudian istri Terdakwa memanggil Anak Korban untuk datang kerumah dan selanjutnya datanglah Anak Korban dan disitu timbul lagi niat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi mencari cangkokan jambu dan Anak Korban saat itu menolak ajakan Terdakwa dan dia katakan "SAYA MAU MEMASAK" dan kemudian Terdakwa katakan "BESOK JO" dan kemudian saat itu Anak Korban pulang kerumahnya sehingga niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban tidak jadi saat itu. Dan kemudian keesokan harinya yang Terdakwa lupa hari

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggalnya yang mana Anak Korban datang kerumah dan bermain dengan anak Terdakwa Anak BISMA dan sekitar siang hari yang Terdakwa lupa jamnya yang mana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mencari jaringan internet namun saat itu Terdakwa sudah punya niat jahat untuk ingin melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dan saat itu kemudian Anak Korban ikut dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa membonceng Anak Korban dengan Motor dan pada saat dipuncak Gindopo Terdakwa memanggil Anak Korban masuk kedalam kebun milik orang dan kemudian saat itu pada saat sementara jalan kaki masuk kedalam kebun tersebut Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari arah belakang dan Anak Korban kaget dan langsung melepaskan pelukan dan lari kejalan dan bertemu dengan salah seorang yang Terdakwa tidak kenali dan saat itu Anak Korban meminta tolong kepada orang tersebut untuk mengantarnya pulang namun saat itu Terdakwa melarangnya dan Terdakwa katakan "JANGAN NAIK DISITU ORANG TIDAK DIKENAL" dan kemudian orang tersebut pergi dan kemudian Terdakwa membonceng Anak Korban pulang kerumah Terdakwa dan pada saat dirumah Terdakwa marah-marah dan Terdakwa katakan kepada Anak Korban, "KAU INI BIKIN MALU LARI DIJALAN" dan Anak Korban katakan "BAGAIMANA KITA NAKAL" dan saat itu dirumah tersebut ada istri Terdakwa dan Terdakwa katakan "SAYA APAKAN KAU" dan saat itu Anak Korban hanya diam saja dan kemudian Terdakwa mengamuk dengan menendang prabotan rumah dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) centimeter tanpa gagang dan terdapat karet/ban dalam bekas yang dililit pada besi parang dan parang tersebut Terdakwa pegang kemudian Terdakwa taruh didepan anak Terdakwa "KENAPA KAU BILANG NAKAL SAYA, KAU TIDAK SAYANGKAH PONAkanMU, PULANG KAU TIDAK USAH KERUMAH LAGI AWAS KAU KESINI" dan saat itu Anak Korban menangis dan saat itu istri Terdakwa juga sudah menangis dan kemudian Anak Korban pulang. Dan kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa tahun 2023 yang mana saat itu Anak Korban datang kerumah Terdakwa sekitar jam 12.00 wita dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi keluar rumah untuk mencari cangkakan jambu tapi niat Terdakwa saat itu ingin menyetubuhi Anak Korban dan kemudian pada saat dijalan Terdakwa berhenti motor Terdakwa dan kemudian membawa Anak Korban kekebun-kebun dan kemudian Terdakwa katakan "AYOJO" satu kali saja dan Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan kemudian membaringkannya dirumput-rumput dan kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan kemudian mendindih Anak Korban dari atas dan memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian sperma Terdakwa keluar dan membuangnya didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya dan Terdakwa katakan "JANGAN KASI TAU ORANG-ORANG" dan kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang dan tidak ada mengambil cangkukan jambu;

- Bahwa untuk kejadian terakhir kalinya dapat Terdakwa jelaskan yakni awalnya pada hari minggu tanggal 21 April 2024 kitar jam 09.00 wita saat itu Terdakwa dan istri Terdakwa sedang berada dirumah Anak Korban dan Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk membuat kopi namun saat itu istri Terdakwa menyuruh Anak Korban yang buat dan kemudian setelah itu Terdakwa sampaikan kepada Anak Korban "SAYA TUNGGU KAU DIBELAKANG" dan Anak Korban katakan "IYA SEBENTAR" kemudian Terdakwa deluan menuju kebelakang rumah Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sudah berada didapur dan Terdakwa mengajak Anak Korban kerumah SUPARDI Alias ADI setiba di rumah SUPARDI Alias ADI Terdakwa katakan "BUKA JO" dan kemudian Anak Korban membuka pintu belakang dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar mandi dan Terdakwa katakan kepada Anak Korban, "SAYA SUDAH MAU KEMOROWALI, CEPAT JO INI YANG TERAKHIR KALINYA, KALAU KAU TIDAK MAU SAYA BAWA KAKAKMU DENGAN BISMA KE MOROWALI" dan saat itu Anak Korban hanya menangis dikarenakan dia takut Anak BISMA Terdakwa bawa kemorowali dan selanjutnya Terdakwa menciumi bibir dan juga memegang-megang buah dada Anak Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya dan Terdakwa pun membuka celana Terdakwa dan dengan posisi berdiri Terdakwa masukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban dan tidak lama kemudian keluarlah sperma Terdakwa dan Terdakwa buang didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dan memakai celana Terdakwa dan Anak Korban mandi saat itu;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara ancaman dan juga membujuk Anak Korban yakni ancaman yang mana saat itu Terdakwa nafsu dan berniat ingin melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sehingga Terdakwa katakan "KALAU KAU TIDAK MAU IKUT SAYA MAU BAWA BISMA KE LABONU" dan juga pernah yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya yang mana Terdakwa pernah ingin melakukan persetubuhan kepada Anak Korban namun hal tersebut tidak terjadi dikarenakan Anak Korban melawan dan lari dan pada saat dirumah Terdakwa marah-marah dan Terdakwa katakan kepada Anak

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, "KAU INI BIKIN MALU LARI DIJALAN" dan Anak Korban katakan "BAGAIMANA KITA NAKAL" dan saat itu di rumah tersebut ada istri Terdakwa dan Terdakwa katakan "SAYA APAKAN KAU" dan saat itu Anak Korban hanya diam saja dan kemudian Terdakwa mengamuk dengan menendang prabotan rumah dan kemudian Terdakwa mengambil parang dan parang tersebut Terdakwa pegang kemudian Terdakwa taruh di depan anak Terdakwa "KENAPA KAU BILANG NAKAL SAYA, KAU TIDAK SAYANGKAH PONA KAN MU, PULANG KAU TIDAK USAH KERUMAH LAGI AWAS KAU KESINI" dan saat itu Anak Korban menangis dan saat itu istri Terdakwa juga sudah menangis dan kemudian Anak Korban pulang.- Membujuk yang mana Terdakwa membujuk Anak Korban dengan membelikan Anak Korban sebuah HP dan Terdakwa katakan "SAYA BELIKAN KAU HP YANG PENTING KAU IKUT MAUKU" dan juga setiap Terdakwa selesai melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan Terdakwa katakan kepada Anak Korban yakni "JANGAN KASI TAU ORANG- ORANG";

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mabuk pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Saat Terdakwa melakukan persetubuhan itu anak korban hanya menangis
- Bahwa Umur Anak Korban, 13 (tiga belas tahun) tahun pada saat kejadian.
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merek Vivo ROM funtouch OS_10.5 warna biru terdapat hardcase (casing) warna hitam bertuliskan KAWS, 1 (satu) lembar celana Panjang kain berwarna hitam, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna coklat, 1 (satu) buah handphone merek Vivo ROM funtouch OS_10.5 warna biru terdapat hardcase (casing) warna hitam bertuliskan KAWS; yakni Handphone yang Terdakwa belikan untuk Anak Korban, 1 (satu) lembar celana Panjang kain berwarna hitam, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna coklat. Yakni pakaian milik Anak Korban yang dirinya gunakan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang Persetubuhan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyatakan jika Anak Korban sedang hamil yang merupakan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Vivo ROM funtouch OS_10.5 warna biru terdapat hardcase (casing) warna hitam bertuliskan KAWS;
2. 1 (satu) lembar celana Panjang kain berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna coklat;
4. 1 (satu) lembar miniset berwarna krem;
5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
6. 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna kuning;
7. 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) centimeter tanpa gagang dan terdapat karet / ban dalam bekas yang dililit pada besi parang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Akta kelahiran Anak Korban Nomor 7204-LT-22122017-0049;
2. Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: 80 / V / VeR / 2024, tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dito Oktowijaya Pratama, Sp.OG yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 06 Mei 2024 terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban masub berusia 14 Tahun berdasarkan Akta kelahiran Anak Korban Nomor 7204-LT-22122017-0049;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari satu kali dalam kurun waktu dari April 2023 sampai dengan April 2024;
- Bahwa benar pertama kali persetubuhan terjadi dilakukan terhadap Anak Korban oleh Terdakwa terjadi pada bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Bertempat di kebun milik warga Dusun Gindopo, Desa Kayu Iompa, Kec.Basi Dondo, Kab. Tolitoli. Saat kejadian Terdakwa memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya dan mengakan "AYOJO SATU KALI SAJA!" kemudian Terdakwa langsung membuka paksa celana anak korban dan membaringkan anak korban di atas rumput-rumput setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban saat Anak Korban berusaha melepaskan diri dan mengatakan "SUDAH JO UMBU", kemudian Terdakwa berhenti lalu memakai celananya dan Anak Korban juga memakai

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN KASI TAU SIAPA, KALAU KAU KASI TAU ORANG SAYA BUNUH KAKAKMU DAN BISMA!!" dan saat itu Anak Korban hanya diam dan selanjutnya Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa benar persetubuhan kedua terjadi pada kurun waktu bulan Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di sekolah dasar Dusun Gindopo, Desa Kayu lomp, Kec.Basi Dondo, Kab. Tolitoli Terdakwa mengatakan "DI SITU KITA" sambil menunjuk ruangan kosong yang berada di lingkungan sekolah dasar tersebut, sesampainya di ruangan kosong tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan mengatakan "BUKA JO CELANAMU!" lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan "TAKUT SAYA ADA ORANG, JANGAN LAMA-LAMA" Terdakwa mengatakan "NDA APA-APA NDA ADA ORANG NDA LAMA" kemudian Anak Korban dalam kondisi ketakutan terpaksa membuka celananya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu menindih Anak Korban dan memasukan Alat Kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil salah satu tangannya masuk ke dalam baju Anak Korban lalu memegang payudara Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa benar persetubuhan ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 09.00 wita, Bertempat di rumah Supriadi Alias ADI Dusun Gindopo, Desa Kayu lomp, Kec.Basi Dondo, Kab. Tolitoli Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa menciumi Anak Korban dibagian pipi, bibir dan menciumi buah dada anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban yang terdiri dari 1 (satu) celana panjang kain berwarna hitam dan 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda kemudian Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menindih dari atas anak korban yang sudah terbaring di atas kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Alat Kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan anak korban juga memakai celananya dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wita, peristiwa persetubuhan tersebut baru diketahui keluarga Anak Korban saat perut Anak Korban mulai membesar karena hamil;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: 80 / V / VeR / 2024, tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dito Oktowijaya Pratama, Sp. OG yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 06 Mei 2024 terhadap Anak Korban dengan hasil Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa benar Anak Korban hamil akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban berkali-kali sepanjang April 2023 hingga April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan
3. Unsur Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau Dengan Orang Lain;
4. Unsur jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*);

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **JAKA SEMBUNG alias UMBU** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan ancaman adalah perbuatan (hal dan sebagainya) mengancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban awalnya pada bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Bertempat di kebun milik warga Dusun Gindopo, Desa Kayu Iompa, Kec.Basi Dondo, Kab. Tolitoli. Saat kejadian Terdakwa memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya dan mengakan “AYOJO SATU KALI SAJA!” kemudian Terdakwa langsung membuka paksa celana anak korban dan membaringkan anak korban di atas rumput-rumput setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban saat Anak Korban berusaha melepaskan diri dan mengatakan “SUDAH JO UMBU”, kemudian Terdakwa berhenti lalu memakai celananya dan Anak Korban juga memakai celananya, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “JANGAN KASI TAU SIAPA, KALAU KAU KASI TAU ORANG SAYA BUNUH KAKAKMU DAN BISMA!!” dan saat itu Anak Korban hanya diam dan selanjutnya Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian persetubuhan kedua terjadi pada kurun waktu bulan Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di sekolah dasar Dusun Gindopo, Desa Kayu

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iompa, Kec.Basi Dondo, Kab. Tolitoli Terdakwa mengatakan "DI SITU KITA" sambil menunjuk ruangan kosong yang berada di lingkungan sekolah dasar tersebut, sesampainya di ruangan kosong tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan mengatakan "BUKA JO CELANAMU!" lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan "TAKUT SAYA ADA ORANG, JANGAN LAMA-LAMA" Terdakwa mengatakan "NDA APA-APA NDA ADA ORANG NDA LAMA" kemudian Anak Korban dalam kondisi ketakutan terpaksa membuka celananya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu menindih Anak Korban dan memasukkan Alat Kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil salah satu tangannya masuk ke dalam baju Anak Korban lalu memegang payudara Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya dan langsung pulang ke rumah;

Bahwa kemudian persetubuhan ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 09.00 wita, Bertempat di rumah Supriadi Alias ADI Dusun Gindopo, Desa Kayu Iompa, Kec.Basi Dondo, Kab. Tolitoli Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa menciumi Anak Korban dibagian pipi, bibir dan menciumi buah dada anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban yang terdiri dari 1 (satu) celana panjang kain berwarna hitam dan 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda kemudian Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menindih dari atas anak korban yang sudah terbaring di atas kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Alat Kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan anak korban juga memakai celananya dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa setelah mendengarkan keterangan Para Saksi dan Anak Korban dan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta jika sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengancam Anak Korban akan membunuh Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA dan Anaknya Bisma jika tidak mengikuti kemauannya. Selain itu Terdakwa pernah mengancam Anak Korban menggunakan parang jika tidak mau bersetubuh dengannya maka Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA akan dibunuh menggunakan parang dan hal ini dibenarkan oleh Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA jika Terdakwa pernah mengamuk dan menempelkan parang dileher Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ancaman terhadap Anak Korban dengan menggunakan sebilah parang untuk membunuh Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA dan Anaknya Bisma sebelum menyetubuhi Anak Korban termasuk dalam kategori ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memaksa Anak Korban melakukan hubungan seksual sudah termasuk tindakan kekerasan karena perbuatan tersebut telah merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh, dan fungsi reproduksi Anak Korban secara paksa yang menyebabkan keguncangan jiwa terhadap Anak Korban dan menyebabkan Anak Korban tidak berdaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan jika telah terjadi kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban yang dilakukan Terdakwa yang bertujuan untuk memudahkan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah proses memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin wanita selayaknya yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh keturunan;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta kelahiran Anak Korban Nomor 7204-LT-22122017-0049 benar jika usia Anak Korban saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga Majelis Hakim menilai jika Anak Korban masih merupakan anak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud didalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi sepanjang April 2023 hingga April 2024 dan yang masih di ingat waktu dan tempat oleh Terdakwa dan Anak Korban jika persetubuhan pertama kali terjadi pada pada bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Bertempat di kebun milik warga Dusun Gindopo, Desa Kayu Iompa, Kec.Basi Dondo, Kab. Tolitoli. Bahwa Terdakwa saat melakukan persetubuhan langsung membuka paksa celana anak korban dan membaringkan anak korban di atas rumput-rumput setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban saat Anak Korban berusaha melepaskan diri dan mengatakan "SUDAH JO UMBU", kemudian Terdakwa berhenti lalu memakai celananya;

Menimbang bahwa persetubuhan kedua terjadi pada kurun waktu bulan Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di sekolah dasar Dusun Gindopo, Desa Kayu Iompa, Kec.Basi Dondo, Kab. Tolitoli. Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan mengatakan "BUKA JO CELANAMU!" lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan "TAKUT SAYA ADA ORANG, JANGAN LAMA-LAMA" Terdakwa mengatakan "NDA APA-APA NDA ADA ORANG NDA LAMA" kemudian Anak Korban dalam kondisi ketakutan terpaksa membuka celananya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu menindih Anak Korban dan memasukan Alat Kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sambil salah satu tangannya masuk ke dalam baju Anak Korban lalu memegang payudara Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai celananya dan langsung pulang ke rumah;

Menimbang bahwa kemudian persetubuhan ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 09.00 wita, Bertempat di rumah Supriadi Alias ADI Dusun Gindopo, Desa Kayu Iompa, Kec.Basi Dondo, Kab. Tolitoli Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa menciumi Anak Korban dibagian pipi, bibir dan menciumi buah dada anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban yang terdiri dari 1 (satu) celana panjang kain berwarna hitam dan 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda kemudian Terdakwa juga

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menindih dari atas anak korban yang sudah terbaring di atas kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Alat Kelamin (vagina) Anak Korban setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan anak korban juga memakai celananya dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 80/V/Ver/2024 tanggal 06 Mei 2024 Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido terhadap Anak Korban dengan hasil positif sedang hamil, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Anak Korban jika benar memang Anak Korban sedang mengandung Anak Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mendengarkan keterangan Para Saksi dan Anak Korban dan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta jika sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengancam Anak Korban akan membunuh Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA dan Anaknya Bisma jika tidak mengikuti kemauannya. Selain itu Terdakwa pernah mengancam Anak Korban menggunakan parang jika tidak mau bersetubuh dengannya maka Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA akan dibunuh menggunakan parang dan hal ini dibenarkan oleh Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA jika Terdakwa pernah mengamuk dan menempelkan parang dileher Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka tindakan Terdakwa yang mengancam akan membunuh kakak Anak Korban jika tidak mau disetubuhi yaitu Saksi SOPIA MEILANI Alias PIA dan mengancam akan membunuh dan membawa keponakan Anak Korban yaitu BISMA merupakan tindakan memaksa Terdakwa terhadap Anak Korban agar Anak Korban yang awalnya tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa menjadi mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa terbukti telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sejak bulan April 2023 hingga April 2024 hingga Anak Korban mengandung anak hasil perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur “memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) perbuatan yang harus dianggap hanya sebagai satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat, sehingga hanya dikenakan ancaman pidana dengan satu hukuman saja. Sedangkan apabila perbuatan-perbuatan itu berbeda-beda maka akan dikenakan hukuman yang terberat;

Menimbang bahwa adapun syarat yang harus dipenuhi sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut adalah pertama perbuatan yang terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang, kedua kejahatan atau pelanggaran itu sejenis, dan ketiga tenggang waktu terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan berkali-kali sepanjang April 2023 hingga April 2024 dimana kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban awalnya pada bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Bertempat di kebun milik warga Dusun Gindopo, Desa Kayu Iompa, Kec.Basi Dondo, Kab. Tolitoli, persetubuhan kedua terjadi pada kurun waktu bulan Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di sekolah dasar Dusun Gindopo, Desa Kayu Iompa, Kec.Basi Dondo, Kab. Tolitoli, dan persetubuhan ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 09.00 wita, Bertempat di rumah Supriadi Alias ADI Dusun Gindopo, Desa Kayu Iompa, Kec.Basi Dondo, Kab. Tolitoli;

Menimbang bahwa untuk persetubuhan ke empat dan seterusnya Anak Korban dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi, karena Terdakwa sering sekali menyetubuhi Anak Korban yang lokasinya selalu berpindah-pindah dan tidak menentu tergantung dari situasi dan kondisi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim jika perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban secara berulang kali termasuk perbuatan berlanjut sebab pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang yaitu persetubuhan, perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan sejenis, dan tenggang waktu terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur "jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan terhadap diri Terdakwa melainkan pemidanaan bertujuan untuk membina terdakwa agar kembali menjadi manusia baik yang dapat diterima di masyarakat serta untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo ROM funtouch OS_10.5 warna biru terdapat hardcase (casing) warna hitam bertuliskan KAWS, 1 (satu) lembar celana Panjang kain berwarna hitam, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna coklat, 1 (satu) lembar miniset berwarna krem, 1 (satu)

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar celana dalam berwarna merah muda, 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna kuning. telah disita dari Anak Korban sesuai dengan hukum acara yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak Korban;**

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) centimeter tanpa gagang dan terdapat karet / ban dalam bekas yang dililit pada besi parang yang digunakan untuk kejahatan dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum dipersidangan ternyata setelah dicermati tidak memasang pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang padahal Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu Kakak Ipar Anak Korban, sehingga terhadap Terdakwa dapat ditambah sepertiga hukumannya, namun karena penuntut umum tidak memasang pasal tersebut maka Majelis Hakim akan menambahkan hubungan keluarga antara Anak Korban dan Terdakwa didalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Korban menderita secara fisik dan mental;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban hamil;
- Terdakwa merupakan Kakak Ipar Anak Korban

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaka Sembung Alias Umbu** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan dan Ancaman Kekerasan memaksa Anak untuk bersetubuh dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo ROM funtouch OS_10.5 warna biru terdapat hardcase (casing) warna hitam bertuliskan KAWS;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang kain berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar miniset berwarna krem;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna kuning.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 37 (tiga puluh tujuh) centimeter tanpa gagang dan terdapat karet / ban dalam bekas yang dililit pada besi parang;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh kami, Arga Febrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., Dion Handung Harimurti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Arga Febrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., Fathan Fakhir Sriyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Parman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Arga Febrian, S.H.

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)